



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 51 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :       **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 meliputi :
  - a. Umum;
  - b. Pokok-pokok Kebijakan;
  - c. Ruang Lingkup Pengawasan; dan
  - d. Obyek Pengawasan.
- (2) Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2010  
**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**GAMAWAN FAUZI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2010  
**MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**PATRIALIS AKBAR  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 457**

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 51 TAHUN 2010  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

---

URAIAN PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011

A. Umum

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

B. Pokok-Pokok Kebijakan

1. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, terutama arah kebijakan politik (*political will*) Pemerintah Pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional adalah salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011.
3. Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut azas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
  - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.
6. Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah :
  - a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
7. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan.
8. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
  - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
  - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Pemeriksaan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tercantum dalam *Loan Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, untuk tahun 2011 dilakukan langkah-langkah :
  - a. BPKP akan melibatkan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan program PNPM Mandiri Perdesaan, dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota berkewajiban membina Satuan Kerja pengelola PNPM Mandiri Perdesaan untuk :
    - 1) menyusun Laporan Keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
    - 2) menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina; dan
    - 3) menerbitkan pencatatan dan pemeliharaan aset hasil PNPM, antara lain melalui permintaan hibah aset kepada instansi pembina.

11. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
12. Inspektorat Khusus Kementerian melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Pemeriksaan Khusus dalam rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi dan oleh Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, sesuai dengan sumber anggarannya, dapat melakukan pengawasan terhadap :
  - a. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus, yaitu untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut, pencapaian tujuan program/sasaran serta mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - b. Optimalisasi Penerimaan Negara baik Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
15. Pemeriksaan serentak (pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) pada pemerintahan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
18. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.
19. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meningkat setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk :
  - a. Tunjangan Kelangkaan Profesi;
  - b. Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
  - d. Penanganan pengaduan; dan
  - e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

20. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam melakukan pengawasan, memperhatikan aspek-aspek :
- a. Pemeriksaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN baik berupa rupiah murni maupun bersumber dari PHLN, yang dilakukan oleh aparat pengawas sesuai dengan *Loan Agreement*, atau adanya kesepakatan lebih lanjut.
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi, dalam rangka sinkronisasi jadwal pemeriksaan/PKPT pada Pemerintah Daerah, sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan.
  - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk program/kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan di Daerah (Rakorwasda) untuk disepakati jadwal waktu, personil pengawas, sumber biaya dan lingkup pengawasan.
  - d. Pelaporan hasil pemeriksaan selain ditujukan kepada obyek pemeriksaan yang bersangkutan juga disampaikan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

#### C. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah (kebijakan anggaran); dan
  - e. Barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Urusan Wajib; dan
  - b. Urusan Pilihan.
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
  - a. Dana Dekonsentrasi;
  - b. Tugas Pembantuan;
  - c. Reviu atas Laporan Keuangan; dan
  - d. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

#### D. Obyek Pengawasan

1. Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdiri atas :
    - 1) Seluruh komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
    - 2) Di lingkungan Provinsi, meliputi :
      - a. Bidang Pemerintahan, terdiri dari SKPD Provinsi yang menangani/membidangi :
        - 1) Pemerintahan, Organisasi, Kesekretariatan DPRD;
        - 2) Politik, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
        - 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- 4) Hukum;
  - 5) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah;
  - 6) Batas daerah provinsi; dan
  - 7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. (atau nomenklatur yang sejenis)  
Pengawasan bidang pemerintahan ditekankan kepada pengangkatan dalam jabatan, netralitas PNS dalam Pemilukada, batas wilayah, dan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan biaya penunjang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Bidang Pembangunan, terdiri dari SKPD Provinsi yang menangani/membidangi :
- 1) Administrasi Pembangunan;
  - 2) Perencanaan Pembangunan/Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - 3) Aset, Perlengkapan dan Barang Daerah; dan
  - 4) Kantor Pemadam Kebakaran. (atau nomenklatur yang sejenis)  
Pengawasan Bidang Pembangunan ditekankan pada pengamanan aset dan barang daerah. Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan (Pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDGs*)).
- c. Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari SKPD Provinsi yang menangani/membidangi :
- 1) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - 2) Kependudukan dan Catatan Sipil.  
Pengawasan bidang kemasyarakatan ditekankan pada pengelolaan administrasi kependudukan.
- b. Obyek Pemeriksaan Inspektorat Provinsi meliputi :
- 1) Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
  - 2) Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  - 3) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yaitu :
    - a. Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :
      - 1) Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD;
      - 2) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
      - 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
      - 4) Hukum;
      - 5) Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah;
      - 6) Batas daerah kabupaten/kota; dan
      - 7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. (atau nomenklatur yang sejenis)
    - b. Bidang Pembangunan, meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :
      - 1) Administrasi Pembangunan;
      - 2) Aset, Perlengkapan dan Barang Daerah;
      - 3) Perencanaan Pembangunan/Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
      - 4) Kantor Pemadam Kebakaran. (atau nomenklatur yang sejenis)
    - c. Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani/membidangi :
      - 1) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - 2) Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
      - 3) Pemberdayaan Perempuan.
- 4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa.

- 5) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD Provinsi dengan sumber anggaran dari APBN dan berdasarkan pelimpahan/*Joint Audit*.
  - 6) Pengelolaan APBD Provinsi dalam rangka Pemilukada di Provinsi.
- c. Obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :
- 1) Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 2) Perusahaan Daerah, apabila Kepemilikan/Pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 3) Kecamatan.
  - 4) Desa/Kelurahan.
  - 5) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan.
  - 6) Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/*Joint Audit*.
  - 7) Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilukada di Kabupaten/Kota.
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pengawasan meliputi :
- 1) Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - 2) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan
  - 3) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI